

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Kpt 03/HK.03.2/1811/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

ABSTRAK: - untuk menjalankan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020. Dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensifitas Biro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

- **Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji** ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Nomor 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 18 Januari 2022

- Lampiran 4 HLM